



P U T U S A N

Nomor : 281/B/2012/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan. Bumi Ayu No.1 Sangatta,

Kalimantan Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 HAMZAH DAHLAN, S.H.,-----

2. AGUS WALUYO, S.H.,-----

3. AYU ASTRINI, SH.,-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advocat, beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman

Komplek Bandar Balikpapan Blok G No.7

Balikpapan ;-----

4. NORA RAMADANI, S.H., M.H.,-----

5. ARDIANSYAH, S.H.,-----

6. M. FATURRAHMAN, S.H.,-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Daerah

Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor Sekretariat

Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta,

Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten

Hal 1 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/03/S.Kuasa/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012. Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

PT. FAIRCO AGRO MANDIRI, beralamat di Gedung Mitramas 2nd Floor Jalan

Sunter Permai Raya Blok A1 No.1-4 Jakarta 14350 dan

Perumahan Griya Lestari Jln. Tiung Raya Blok H2 No.19

Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur diwakili oleh

Howard Kandiawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur Utama PT. FAIRCO AGRO MANDIRI, beralamat di

Gedung Mitramas 2nd Floor Jalan Sunter Permai Raya Blok A1

No.1-4 Jakarta 14350 ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 LMM. SAMOSIR, S.H. ;-----

2 BANGUN WIJAYANTI, S.H., M.H. ;-----

3 LEPI P.NAPITUPULU, S.H. ;-----

4 MOH. SYTARUDDIN, S.H. ;-----

5 YOHANES WEGI H.P, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara yang berkantor pada Law Firm “**LUDWIG**

SAMOSIR & Associates, beralamat di The East Tower Lantai

30 Unit 06, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No.1

Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.SKK/TUN/106/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 ; Selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 281/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 yang dimohonkan banding ;

- 3 Berkas perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi
Tergugat ;-----

Hal 3 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal: Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 12/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari ; -----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Oktober 2012, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tanggal 01 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tertanggal 02 Oktober 2012 ; -----

Hal 5 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal

15 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2012, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD. tertanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa Penggugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2012/PTUN. SMD tertanggal 25 Oktober 2012; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD tertanggal 01 Nopember 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding NORA RAMADANI, SH.MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Plt. Kabag Hukum Setkab Kutai Timur, beralamat di Jalan Sukarno Hatta kompleks perkantoran bukit pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur, bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2012, pada tanggal 01 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada pokoknya telah menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding dan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding karena melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan amar selengkapny sebagaimana diuraikan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan Memori Banding dari

Tergugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi, serta meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim - Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara

Hal 7 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah : -----

- Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas \pm 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaibun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab tentang eksepsi dan pada kesimpulannya telah menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 12/ G / 2012 / PTUN.SMD. tanggal 25 September 2012 telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai eksepsi Tergugat /Pembanding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, untuk menghindari pengulangan isi pertimbangan hukum yang sama maka isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut diambil alih menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding ;

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding adalah sebagaimana tercantum dan dikutip dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dapat dibuktikan dan dinyatakan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum, untuk itu gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pokok sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum pokok sengketa tersebut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: ---

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai dikabulkannya gugatan Penggugat /Terbanding diantaranya mengenai ditolaknya perpanjangan ijin lokasi dalam Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/Dis-PL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas ± 6.517 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yang dinyatakan batal dan agar dicabut kembali karena bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan

Hal 9 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum, dengan uraian pertimbangan lebih rinci dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setelah mencermati dasar pertimbangan hukum Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ditemukan suatu fakta hukum sebagai berikut :-----

1 Tergugat menerima Surat dari Kepala Desa Benua Baru Ilir Nomor : 930/145/Kaur.Pem, tanggal 30 September 2011, perihal : Penolakan (vide bukti T-15), sedangkan Izin Lokasi yang dimohon perpanjangannya terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera, dan Jangkar Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-10 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-2) ;-----

-

- 2 Hasil dari Telaahan Staf
Camat Kecamatan
Sangkulirang Nomor :
503/1507/Pem tanggal 30
September 2011, perihal :
Permasalahan izin lokasi PT.
Fairco Agro Mandiri di Desa
Benua Baru Ilir dan Kolek
Kecamatan Sangkulirang
Kabupaten Kutai Timur (vide
bukti T-3), dan Telaahan staf
Dinas Pengendalian Lahan
dan Tata Ruang Kabupaten
Kutai Timur yang di disposisi
Bupati Kutai Timur, Perihal :
Perpanjangan Izin Lokasi PT.
Fairco Agro Mandiri tanggal
22 Februari 2012 (vide bukti
T-5 = P-17) berisi tentang
belum ada realisasi
perkebunan kelapa sawit di
Desa Benua Baru Ilir dan

Hal 11 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolek Kecamatan

Sangkulirang sejak

diterimanya izin yang pertama

dengan luasan \pm 13.000

Hektar pada tahun 2005,

sedangkan izin lokasi yang

dimohonkan perpanjangannya

oleh Penggugat seluas \pm 6.517

Ha tahun 2010 (vide bukti

P-10 = T-2) ;

- Bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kecermatan adalah apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat /Pembanding dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa apabila dikaitkan dengan Asas Kecermatan adalah Tergugat seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Desa Cipta Graha,

Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Bangun Jaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera, dan Jangkar, bukan Desa Benua Baru Ilir, dan Tergugat juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut karena Penggugat/Terbanding sudah melakukan aktifitas pembibitan kelapa sawit di sekitar lahan obyek sengketa (bukti P-22b) ;-----

- Bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kepastian Hukum material adalah keputusan yang bersifat membebani tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa apabila dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum material adalah seharusnya Tergugat menilai keseriusan Penggugat dalam membangun kebun kelapa sawit dari izin lokasi yang diterima tahun 2010 seluas ± 6.517 Ha (vide bukti P-10), bukan izin yang pertama diterima dengan luasan ± 13.000 Hektar pada tahun 2005 (bukti P-4) ;-
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum material, maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah cacat yuridis, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, perlu dikaji lebih jauh tentang fakta hukum dan

Hal 13 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian yuridis terbitnya obyek sengketa sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang kewenangan dan prosedur terbitnya obyek sengketa yang berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan kewenangan dalam penerbitannya, akan tetapi dalam segi substansi telah cacat hukum karena tidak sesuai dengan asas kecermatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sepanjang tentang kewenangan dan prosedur dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding maupun dalam jawaban gugatan telah membantah gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diterbitkan sesuai aturan hukum dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan alasan yang paling mendasar adalah : obyek sengketa tersebut merupakan keputusan bersarat dimana sarat-sarat tersebut melekat pada keputusan (obyek sengketa) apabila syarat-syarat dilanggar maka Tergugat/Pembanding berwenang untuk mencabutnya atau tidak memperpanjangnya, dalam obyek sengketa ini Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa karena Penggugat/Terbanding telah tidak memenuhi syarat-syarat yang dilekatkan dalam obyek sengketa, dengan uraian alasan-alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam diktum KELIMA Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : ----
termuat norma bestuur dwang jika pemegang izin lokasi tidak mempunyai
aktifitas dilapangan selama 6 (enam) bulan berkait dengan : -----

a. Pembebasan tanah merupakan kewajiban dari Pemegang Izin Lokasi dalam hal ini
pihak Penggugat /Terbanding sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (4)
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999, di dalam pasal tersebut
tidak dikaitkan pembebasan tanah dengan izin pembukaan lahan, oleh karena
antara izin pembukaan lahan dengan pembebasan tanah merupakan dua hal yang
berbeda, dalam arti izin pembukaan lahan bukan merupakan syarat untuk
pembebasan tanah, apakah tidak sebaliknya pembebasan tanah dahulu baru izin
pembukaan lahan, sebab bagaimana mau membuka lahan kalau tanah belum
dibebaskan dan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) PMA Nomor 2
Tahun 1999 pemegang izin lokasi harus memperhatikan kepentingan pihak lain
yang tidak boleh dikurangi termasuk memanfaatkan
tanahnya ;-----

b. Membuat laporan perkembangan bagi pemenang izin lokasi karakter yuridisnya
adalah merupakan suatu perintah bersifat keharusan (gebood) sebagaimana
termuat di dalam diktum KEDUA huruf b Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :
525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang harus dilaksanakan
oleh pemegang izin lokasi, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 9 PMA Nomor 2
Tahun 1999 bukan berkarakter yuridis suatu yang bersifat kebolehan (mogen).
Pihak Penggugat/Terbanding belum memiliki izin usaha perkebunan (IUP)
terhadap izin lokasi yang diberikan oleh pihak Tergugat/Pembanding sesuai
Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5
Nopember 2010 atas areal seluas ± 6.517 Ha oleh karenanya tidak mungkin untuk

Hal 15 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin pembukaan lahan sebagaimana ditentukan didalam Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (2) menentukan :-----

- izin pembukaan lahan/land clearing diberikan kepada pelaku usaha perkebunan pemegang izin lokasi perkebunan dan telah memperoleh izin usaha perkebunan ;-----
- Bahwa Peninjauan lapangan tidaklah sebatas ada tidaknya masyarakat yang setuju dan tidak setuju, tapi dilokasi tersebut terlihat hutan yang masih rimbun yang menunjukkan tidak ada aktifitas pihak Penggugat terhadap izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K-939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluas ± 6.517 Ha ;-----

Menimbang, bahwa kalau menyimak pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum karena Penggugat/Terbanding telah melakukan kegiatan nyata dilapangan dengan memberdayakan bibit-bibit tanaman (vide bukti P-22b) dan melanggar asas kepastian hukum karena tidak dapat dikaitkan dengan ijin lokasi yang pertama yang luasnya 13.000 hektar (vide Bukti P-4) maka dari fakta hukum yang terungkap dilapangan, ternyata Penggugat/Terbanding belum melakukan suatu kegiatan yang disyaratkan sebagai diterbitkannya obyek sengketa, diantaranya pembebasan lahan, laporan rutin bulanan dengan alasan sesuai dengan pengakuan Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding belum memberikan ijin pembukaan lahan ;-----

Menimbang bahwa menurut Tergugat/Pembanding terbitnya obyek sengketa dikarenakan Penggugat/Terbanding selaku pemegang ijin lokasi , ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak memenuhi kewajiban pemegang ijin, sebagaimana telah ditentukan sebagai persyaratan pemegang ijin diantaranya : tidak melakukan pembebasan lahan, dalam peninjauan lapangan belum ada kegiatan dan masih berupa hutan, tidak melakukan laporan bulanan terkait dengan kegiatan perijinan tersebut, oleh karenanya obyek sengketa tersebut adalah telah diterbitkan berdasar hukum dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta suatu keputusan tata usaha negara berupa “PERIJINAN” pada dasarnya adalah keputusan tata usaha negara bersyarat, dimana syarat-syarat tersebut telah dicantumkan dan atau dilekatkan atau dilampirkan didalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa perijinan tersebut, oleh pemberi ijin dan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh penerima ijin tersebut, apabila penerima ijin tersebut tidak melaksanakan kewajiban hukumnya maka perijinan akan batal atau dapat dibatalkan oleh pemberi ijin; -----

Menimbang, bahwa tentang kreteria kewajiban melaksanakan hukumnya telah diatur secara kumulatif dalam aturan dasar tentang perijinan secara umum sebagai berikut : -----

Pemegang ijin lokasi berkewajiban :-----

1. Membebaskan hak-hak pihak lain yang ada di atas lokasi ;-----
2. Bermitra kepada masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya;-----
3. Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah yang dikuasai;-----
4. Memulai suatu aktivitas pengerjaan lapangan; -----

Hal 17 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ternyata kurang cermat karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pasal 107 Undang-Undang Peratun tentang beban pembuktian tidak diterapkan secara fairplay oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bukti-bukti surat dari Tergugat/Pembanding yang perlu dipertimbangkan adalah :-----1. Foto copy sesuai dengan aslinya telaahan staf dari Kecamatan

Sangkulirang Nomor : 503/1507/Pem tanggal 30 September 2011 perihal permasalahan ijin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri di desa benua baru ilir dan desa kolek, Kecamatan Sangkulirang ;-(T-3);-----

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Nomor : 05.2017/02/Pem tanggal 16 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ; (T-4) ; -----

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan staf Assisten Pemerintahan /Kepala DinasPenataan Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 591/144/Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal Perpanjangan ijin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;(T-5);-----

4. Foto copy dari foto copy Surat dari Wakil Masyarakat tanggal 24 Oktober 2011, Perihal : Penolakan PT. Fairco Agro Mandiri ; (T-7)-----

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 503/779/Disbun-UT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Laporan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Fairco Agro

Mandiri ;(T-11)-----

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Koperasi Berkat Usaha KWKPP Nomor :

035/19/07/KSU/2009 tanggal 20 Juli 2009 Perihal : Penolakan terhadap perpanjangan ijin lokasi PT. Fairco Agro Mandiri untuk menggarap lahan perkebunan sawit yang terletak di penyolongan desa benua baru ilir, Kecamatan Sangkulirang ;(T-13) ;-----

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Koperasi Berkat Usaha KWKPP Desa Benua

Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Nomor : 15/KSU/BU-KWKPP/IX/2011 tanggal 13 September 2011 Perihal : Penolakan Terhadap Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri (T-14) ;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Kepala Desa Benua Baru Ilir

Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Nomor : 930/145/Kaur.Pem tanggal 30 September 2011 Perihal : Penolakan Terhadap Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ;(T-15) ;-----

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan Staf Dinas Pengendalian Lahan dan Tata

Ruang yang didisposisi oleh Bupati Kutai Timur Nomor : 591/144.Dis-PL&TR/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal : Perpanjangan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri ; (T-16)-

Bahwa semua bukti tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat/ Terbanding “ **tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum** “ berupa membebaskan hak-hak pihak lain yang ada di atas lokasi dan telah pula tidak bisa bermitra kepada masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya;-----

Hal 19 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan mempedomani pendirian sebagaimana tersebut di atas bahwa perijinan adalah suatu *keputusan tata usaha negara bersyarat dimana syarat tersebut merupakan kewajiban hukum bagi pemegang ijin*, maka dengan terbuktinya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang ijin lokasi perkebunan telah tidak dapat memenuhi kewajiban hukum sebagaimana yang diatur dalam syarat-syarat yang melekat dalam perijinan yang telah dicabut tersebut (obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan persyaratan pemberian ijin tersebut Tergugat/Pembanding berhak membatalkan dan tidak memperpanjang ijin yang telah diterbitkan, hal mana bukanlah merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, malahan menegakan hukum sesuai dengan aturan yang mengatur ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2012 Nomor : 12/G/2012/PTUN-SMD, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tentang penerbitan keputusan tata usaha negara (obyek sengketa) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “ **tidak terbukti menurut hukum**”, oleh karena itu tuntutan pembatalan dan pencabutan terhadap obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa telah dipertimbangkan pula terhadap adanya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penetapan Nomor 12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 25 September 2012, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka Penetapan tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----

Hal 21 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/
G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan banding;
dan dengan : -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;-----
- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor:12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal
25 September 2012, Tentang Penundaan atas Keputusan Obyek Sengketa tidak
berkekuatan hukum lagi dan dicabut;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013,
oleh H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh DR. IRFAN
FACHRUDDIN, S.H.CN. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., masing-
masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua
Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas **dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013**, dibantu oleh
MULJADI,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang
bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DR.IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN

H.M. ARIF NURDU'A , S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M U L J A D I, S.H.

Perincian biaya sengketa :

1. Surat Peberitahuan.....	Rp. 24.500,-
2. R e d a k s i	Rp 5.000,-
3. M a t e r a i	Rp 6.000,-
4. L e g e s	Rp 5.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 209.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 23 dari 23 hal Put. No.281/B/2012/PT.TUN.JKT.